



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Kecewa dengan KPU, 3 Parpol Gugat  
Hasil Pileg Gorontalo 2019**

**Jakarta, 11 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Gorontalo Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Kamis (11/7) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang dimulai pukul 13.30 WIB akan memeriksa tiga perkara, yaitu perkara (1) Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (2) Nomor Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), dan (3) Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya).

Selaku Pemohon, PDIP mempersoalkan perolehan hasil suara di Kabupaten Pohuwato Dapil 1. Pemohon menduga terjadi penggelembungan suara di tiga Kecamatan, yaitu Marisa (TPS 4 dan TPS 3), Patilanggio (TPS 1) dan Duhidaa (TPS 1). Selain itu, Pemohon juga menemukan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon di Kota Gorontalo Dapil 4. Pasalnya, terdapat pemilih yang tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Hal tersebut terjadi di empat Kelurahan, yaitu Ipilo (TPS 7, TPS 9, TPS 10, dan TPS 12), Tamalate (TPS 4), Heledula Utara (TPS 7), dan Padebulo (TPS 12).

Sementara, Pemohon PKS menggugat perolehan suara Provinsi Gorontalo Dapil 1 dan Kota Gorontalo Dapil 1. Salah satu penyebab adanya selisih perolehan suara Pemohon karena Ketua KPPS di beberapa TPS tidak memasukkan Formulir C7 ke dalam kotak suara Presiden. Kejadian tersebut berlangsung di TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13 dan TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi. Pemohon juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara daftar data pemilih dalam DPK dengan daftar pengguna hak pilih dalam DPK. Selain itu, MK juga akan memeriksa perkara yang diajukan Partai Berkarya yang diketuai Hutomo Mandala Putra.

Atas alasan-alasan di atas, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)